



49

DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK.00.06.6.2. **641**...

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA PEMIMPIN BP/RB/BKIA TAMAN JENGOLO
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN
DI JALAN PANGLIMA SUDIRMAN KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca** :
1. Surat permohonan Pemimpin BP/RB/BKIA/ Taman Jenggolo nomor :06/TJS/IV/97 tanggal 5 Mei 1997
 2. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo nomor:445/1413/404.13/1997 tanggal 27 Juni 1997
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor :BM.01.02.6.2.287 tanggal 19 Juni 1997.
- Menimbang** :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Pemimpin BP/RB/BKIA Taman Jenggolo untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan di Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan memberikan izin tetap.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang RI nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 485/Menkes/SK/VII/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin tetap kepada Pemimpin BP/RB/BKIA Taman Jenggolo untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan di Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

K E D U A . . .

DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

K E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. SUTIARTO

SIP. NO: 83/DS/03/1992

- KETIGA : Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab/Pemegang izin Balai Pengobatan tersebut dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA : Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 16 SEPTEMBER 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

TEMBUSAN Kepada :

1. Yth. Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI di Jakarta
2. Yth. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta
3. Yth. Bupati Kepala Daerah Tk. II Sidoarjo di Sidoarjo